



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 134 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT KEBERSIHAN DAN PERSAMPAHAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang
- a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, menyebutkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Kebersihan dan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),
 - 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, located at the bottom left of the page.

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14),
- 7 Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 96),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KEBERSIHAN DAN PERSAMPAHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang
- 3 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- 5 Dinas Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang



- 6 Unit Kebersihan dan Persampahan, yang selanjutnya disebut UKP adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada DLH
- 7 Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UKP pada DLH

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UKP terdiri dari
 - a Kepala,
 - b Kepala Subbagian Tata Usaha,
 - c Jabatan Pelaksana,
 - d Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi UKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UKP merupakan unsur pelaksana teknis operasional DLH
- (2) UKP dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DLH

Pasal 5

- (1) UKP mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengelolaan kebersihan dan persampahan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKP mempunyai fungsi
 - a pelaksanaan kebijakan teknis DLH di bidang pengelolaan kebersihan dan persampahan,
 - b pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
 - c pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
 - d pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DLH sesuai dengan tugas dan fungsinya



Pasal 6

Uraian tugas jabatan struktural pada UKP sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 23 Desember 2016

BUPATI PEMALANG,

Cap

Ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap

ttd

BUDHI RAHARDJO


BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 134

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,


PUJI SUGIHARTO, S H
Pembina Tingkat I
NIP 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 134 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KEBERSIHAN DAN PERSAMPAHAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG

SUSUNAN ORGANISASI
UNIT KEBERSIHAN DAN PERSAMPAHAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,


PUJI SUGIHARTO, S H
Pembina Tingkat I
NIP 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 134/TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KEBERSIHAN DAN PERSAMPAHAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
UNIT KEBERSIHAN DAN PERSAMPAHAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG

A Kepala UKP

Kepala UKP mempunyai uraian tugas sebagai berikut

- 1 merencanakan program dan kegiatan pengelolaan kebersihan dan persampahan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
- 2 menyusun konsep pengelolaan kebersihan dan persampahan sesuai dengan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- 3 melaksanakan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UKP sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
- 4 mengelola retribusi sampah sesuai dengan target yang diberikan guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- 5 melaksanakan pengelolaan persampahan meliputi sampah rumah tangga, Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sesuai dengan program kerja guna menciptakan lingkungan yang bersih,
- 6 melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada pada UKP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna kelancaran pelaksanaan tugas,
- 7 menyiapkan bahan inovasi UKP berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik,
- 8 mengevaluasi pelaksanaan tugas UKP sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
- 9 menyusun bahan laporan UKP berdasarkan hasil laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
- 10 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

B Kepala Subbagian Tata Usaha

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut

- 1 merencanakan program dan kegiatan UKP sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
- 2 menyusun usulan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UKP dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,
- 3 melaksanakan pengelolaan administrasi UKP sesuai dengan pedoman perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi,
- 4 menyusun data informasi pengelolaan UKP guna pengambilan kebijakan,
- 5 mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan kepegawaian guna tertib administrasi,
- 6 mengelola administrasi kerumahtanggaan meliputi pemeliharaan perlengkapan, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor secara efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas,
- 7 menyiapkan bahan inovasi Subbagian Tata Usaha UKP berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik,
- 8 mengevaluasi pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha UKP sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
- 9 menyusun bahan laporan Subbagian Tata Usaha UKP berdasarkan hasil laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
- 10 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi


BUPATI PEMALANG,

Cap

ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,


PUJI SUGIHARTO, S H
Pembina Tingkat I
NIP 19670510 199603 1 002